



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

H. Bachtiar bin Unggun, NIK 5371030104350002, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 36 RT 001/RW 001, Kelurahan Lai-Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nilawati1970@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Haja Sawinar binti Mahyudin, NIK 5371034205520002, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 36 RT 001/RW 001, Kelurahan Lai-Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email nilawati1970@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 November 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court

1] dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 61/Pdt.P/2021/PA. KP tanggal 5 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1968 Pemohon I (**H. Bachtiar bin Unggun**) dan Pemohon II (**Haja Sawinar binti Mahyudin**) telah melangsungkan pernikahan di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di Masjid Lubuk Tanah yang beralamat di Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan yang menikahkan pada saat itu wali dari Pemohon II adalah **Mahyudin** (ayah Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Idris** (paman Pemohon II) dan **Ibrahim** (paman Pemohon II) dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan;
4. Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memiliki buku nikah dari KUA setempat namun buku nikah tersebut hilang.
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama:
 - 1) **Wilda Yanti binti H. Bachtiar**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 13-3-1969, umur 52 tahun;
 - 2) **Nilawati Helmita binti H. Bachtiar**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 8-7-1970, umur 51 tahun;
 - 3) **Erni Yusnita binti H. Bachtiar**, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 2-7-1973, umur 48 tahun;
 - 4) **Asrul bin H. Bachtiar**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 11-6-1975, umur 46 tahun;

2| dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) **Arwin Hardila Putra bin H. Bachtiar**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 7-9-1986, umur 35 tahun;

7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan terdaftar pada pejabat yang berwenang, namun buku nikah tersebut hilang oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama kelas 1 B Kupang untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**H. Bachtiar bin Unggun**) dengan Pemohon II (**Haja Sawinar binti Mahyudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 April 1968 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 (empat belas) dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

3 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberi keterangan tambahan bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah menikah secara agama Islam dengan seorang perempuan bernama Khadijah, kemudian Pemohon I bercerai dengan Khadijah, lalu Khadijah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian kurang lebih 2 (dua) tahun setelah Khadijah menikah dengan laki-laki lain, lalu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371030104350002 atas nama H. Bachtiar, tanggal 2 September 2016, bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371034205520002 atas nama Haja Sawinar, tanggal 14 Mei 2012, bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 537103251207533 atas nama H. Bachtiar, tanggal 29 Januari 2016, bermeterai cukup, di-*nazegelen* oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi-saksi:

1. **Syafrizal Koto bin Muhtar**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Sunan Gunung Jati Nomor 25, RT 005/RW 002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama,

4 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang. Saksi adalah teman dekat dan tetangga dekat dengan Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama H. Bachtiar dan kenal Pemohon II bernama Haja Sawinar. Para Pemohon teman dekat dan tetangga dekat dengan saksi di Kupang;
- Bahwa Para Pemohon satu kampung dan tetangga dekat dengan saksi di Padang Pariaman, Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, saksi baru berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sejak saksi berumur 13 (tiga belas) tahun, saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup layaknya sebagai suami istri di Padang Pariaman, ketika itu saksi bertetangga dekat dengan Para Pemohon di Padang Pariaman;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah nikah siri dengan seorang perempuan bernama khadijah kemudian bercerai, lalu khadijah menikah dengan laki-laki lain sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada tahun 1985, saksi ke Kupang dan tinggal bertetangga dekat dengan Para Pemohon, saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah seorang diantara anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah

5| dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah dicatat atau tidak;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud agar pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah;

2. Sudarni binti Agustin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Jalan Sunan Gunung Jati Nomor 25, RT 005/RW 002, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Saksi adalah teman dekat dan tetangga dekat dengan Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama H. Bachtiar dan kenal Pemohon II bernama Haja Sawinar. Para Pemohon teman dekat dan tetangga dekat dengan saksi di Kupang;
- Bahwa Para Pemohon satu kampung dengan saksi di Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I pernah nikah siri dengan seorang perempuan bernama khadijah kemudian bercerai, lalu khadijah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa setelah Khadijah menikah dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada tahun 1985, saksi ke Kupang dan tinggal bertetangga dekat dengan Para Pemohon, saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri;

6 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada orang yang menyangkal atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah seorang diantara anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Para Pemohon tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pernah dicatat atau tidak;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud agar pernikahannya diisbatkan untuk pengurusan Buku Nikah;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa ia tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7

7] dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mensahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 20 April 1968 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus administrasi kependudukan lainnya, Para Pemohon pernah mempunyai Buku Nikah akan tetapi Buku Nikah tersebut hilang;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, menerangkan bahwa Pemohon I adalah penduduk di Jalan Siliwangi Nomor 36 RT 001/RW 001, Kelurahan Lai-Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dimeterai dan di-nazegelen sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

8 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, menerangkan bahwa Pemohon II adalah penduduk di Jalan Siliwangi Nomor 36 RT 001/RW 001, Kelurahan Lai-Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dimeterai dan di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah Fotokopi Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, menerangkan tentang tempat tinggal dan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri yang hidup dalam satu keluarga, telah dimeterai dan di-*nazegelen* sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti (P.3) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 36 RT 001/RW 001, Kelurahan Lai-Lai Bisi Kopan, Kecamatan Kota

9 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstratir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri?;
2. Apakah benar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu **Syafrizal Koto bin Muhtar** dan **Sudarni binti Agustin**, bukti tersebut didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat.

10 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilihat langsung oleh para saksi tapi berdasarkan keterangan dari orang lain atau *testimonium de auditu*;

Menimbang, keterangan para saksi tentang proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan *testimonium de auditu*, dapat dijadikan persangkaan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak melihat langsung proses akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, akan tetapi para saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah sejak setelah menikah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan teman dekat, tetangga dekat, dan satu kampung dengan saksi adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi bernama **Syafrizal Koto bin Muhtar** yang menerangkan bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri, meskipun saksi tidak melihat langsung pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai tata cara Syari'at islam pada tanggal 20 April 1968 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri dalam satu rumah sejak menikah sampai sekarang, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi bernama **Sudarni binti Agustin** yang menerangkan dirinya tidak melihat langsung proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai tata cara Syari'at islam pada tanggal tanggal 20 April 1968 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, akan tetapi saksi melihat sejak tahun 1985 sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam satu rumah sampai sekarang, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara

11| dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam pada tanggal 20 April 1968 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai Syari'at Islam pada tanggal 20 April 1968 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Mahyudin** dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu paman Pemohon II bernama **Idris** dan **Ibrahim** dengan mahar berupa seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II memiliki buku nikah dari KUA setempat namun buku nikah tersebut hilang;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

12| dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus pernah menikah siri dengan perempuan lain bernama Khadijah akan tetapi bercerai, kemudian Khadijah menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah karena hilangnya akta nikah, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam,

13| dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1968 berarti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Para Pemohon mempunyai Buku Nikah akan tetapi hilang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Pemohon memiliki itikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدلين
(إعانة الطالبين ٢٥٤:٤)

Artinya :“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين: ط/ ٢٥٩)

14| dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.” (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu* atau dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *istifadhah*, yaitu kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifat *istifadhah/testimonium de auditu*, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum penetapan ini, sebagaimana terdapat di dalam *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh* juz 8, halaman 171 “kesaksian istifadhah (*testimonium de auditu*) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf, perwalian, dan ‘azal. Ulama Syafi’iyyah, Hanabilah, dan Abu Hanifah menetapkan syarat diterimanya kesaksian istifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlu memperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa *syahadah istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain *syahadah istifadhah* dari keterangan dua orang saksi di atas Majelis Hakim juga meyakini adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dari bukti tertulis bertanda P.3, sehingga Majelis Hakim

15| dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakini bahwa mustahil bagi para Pemohon dan saksi-saksi bersepakat untuk berdusta mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi melindungi kepentingan hukum Para Pemohon dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelalaiannya, maka berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (b), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I bernama **H. Bachtiar bin Unggun** dengan **Pemohon II** bernama **Haja Sawinar binti Mahyudin** yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1968 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam untuk menertibkan administrasi perkawinan setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Bachtiar bin Unggun**) dengan Pemohon II (**Haja Sawinar binti Mahyudin**) yang

16| dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 April 1968 di Padang, Kecamatan Anamlingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum`at, tanggal 26 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Sriyani HN, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

17] dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp 00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp 00
4. Pemberitahuan Isi Penetapan	: Rp 00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

18 | dari 17 halaman Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)